



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. Ny. Tomina Simarmata, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Raya Menteng II Gg Iman No. 5 D, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;
2. Ny. Mery Christin Naibaho, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Medan Tenggera II No. 52, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendri Dunan Purba, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hendri Dunan Purba, SH, MH dan Rekan beralamat di Jalan Bilal Komplek Prima Blok E-14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang di ajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama Tomina Simarmata adalah istri dari Karim Naibaho sebagaimana dijelaskan dalam akta perkawinan No. 126/1995 tanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - Elpi Naibaho
 - Tumpak Naibaho (+)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meliala Naibaho
- Venti Asti Frolida Naibaho
- Rasmi Naibaho (+)
- Togiana Naibaho
- Mery Christin Naibaho

3. Bahwa suami dari pemohon yang bernama Karim Naibaho (almarhum) meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2011 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Kematian Nomor : 1271-KM-11062024-0084 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juni 2024;

4. Bahwa pada akta kelahiran anak dari pemohon yang bernama Rasmi Naibaho tertulis nama ayahnya adalah Karimiden Naibaho dan nama ibunya adalah Tomina Simarmata;

5. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah Ekonomi Negeri 1 Medan atas nama Rasmi Naibaho yang merupakan anak dari pemohon tertulis nama ayah Karimiden Naibaho;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 12710430030700029 tertulis nama ayah dari anak pemohon yang bernama Rasmi Naibaho adalah K Naibaho;

7. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk suami / orang tua para pemohon Nomor NIK : 127104806400001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tertulis Karim Naibaho.

8. bahwa nama Karimiden Naibaho, K Naibaho dan Karim Naibaho adalah orang yang sama yang merupakan suami atau pun orang tua dari para Pemohon;

9. Bahwa para pemohon menyatakan nama lengkap suami ataupun orang tua adalah Karim Naibaho sebagaimana tertera didalam akta kawin Nomor : No. 126/1995 tanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 127104806400001;

10. Bahwa para pemohon selaku warga negara yang taat hukum ingin mencatatkan pengesahan nama suami / orang tuanya yang bernama Karim Naibaho di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan walaupun suami / orang tuanya telah meninggal dunia;

"Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

10. Bahwa untuk mencatatkan pengesahan nama suami / orang tua para pemohon yang sudah meninggal dunia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui proses Penetapan Pengesahan Pengadilan di wilayah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tempat domisili para pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

11. Bahwa para pemohon sebagai warga negara yang taat hukum merasa sangat perlu untuk mencatatkan pengesahan nama suami / orang tua para pemohon di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan melalui proses penetapan pengadilan yang berwenang dalam hal ini;
12. Bahwa para pemohon merasa kurang percaya diri dilingkungan keluarga besar Naibaho dan Simarmata merasa terbebani secara psikologis, sehingga para pemohon bermaksud untuk mencatatkan pengesahan nama suami / orang tua para pemohon yang telah meninggal dunia tersebut di Dinas Kependudukan Catatan Sipil melalui proses penetapan pengesahan di Pengadilan Negeri Kota Medan;
13. Bahwa dengan tercatatnya nama Karim Naibaho yang merupakan suami / orang tua para pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan pemohon;
14. Bahwa untuk proses penetapan pengesahan nama suami / orang tua para pemohon yang bernama Karim Naibaho, selanjutnya para pemohon akan mengajukan dan

mendaftarkan permohonan pengesahan nama di Pengadilan Negeri Medan, kemudian akan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama almarhum Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho adalah orang yang sama yang merupakan suami / orang tua dari para Pemohon;
3. Menetapkan dan mengesahkan nama almarhum Karim Naibaho adalah suami / orang tua dari para pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan pengesahan nama almarhum Karim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan nama almarhum Karim Naibaho tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat pengesahan nama suami / orang tua para pemohon tersebut;
6. Membayar biaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 1271045010440003 atas nama Tomina Br Simarmata, diberi tanda P1,2-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1271047003870002 atas nama Mery Christin Naibaho, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 126/1995, tanggal 25 Oktober 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271042110190008, tanggal 05 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271040209210008, tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-11062024-0084, tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/2497/0077/009/KM/2024, tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 30/DVII/07.07.01/SKJ/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7.416/1989, tanggal 30 Maret 1989, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271043003070029, tanggal 02 Februari 2017, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai yang secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Polmer Simarmata;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon I Tomina Simarmata;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I Tomina Simarmata adalah istri dari Karim Naibaho yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1962 secara Agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon II Mery Christin Naibaho adalah anak dari Pemohon I Tomina Simarmata dan Karim Naibaho;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon I Tomina Simarmata dengan suaminya Karim Naibaho telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Elpi Naibaho;
 2. Tumpak Naibaho (+);
 3. Meliala Naibaho
 4. Venti Asti Frolida Naibaho;
 5. Rasmi Naibaho (+);
 6. Togiana Naibaho;
 7. Mery Christin Naibaho
 - Bahwa suami dari pemohon I Tomina Simarmata yang bernama Karim Naibaho telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2011 di Medan;
 - Bahwa nama suami Pemohon I Tomina Simarmata yang bernama Karim Naibaho pada Akta Perkawinan tertulis Karim Naibaho;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 12710430030700029 tertulis nama ayah dari anak pemohon yang bernama Rasmi Naibaho adalah K Naibaho dan pada Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah Ekonomi Negeri 1 Medan atas nama Rasmi Naibaho yang merupakan anak dari pemohon tertulis nama ayah Karimiden Naibaho;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan bahwa nama almarhum Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho adalah orang yang sama;
2. R Maringan Naibaho Drs;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara dari suami Pemohon I Tomina Simarmata;
 - Bahwa pemohon I Tomina Simarmata adalah istri dari Karim Naibaho yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1962 secara Agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon II Mery Christin Naibaho adalah anak dari Pemohon I Tomina Simarmata dan Karim Naibaho;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon I Tomina Simarmata dengan suaminya Karim Naibaho telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Elpi Naibaho;
9. Tumpak Naibaho (+);
10. Meliala Naibaho
11. Venti Asti Frolida Naibaho;
12. Rasmi Naibaho (+);
13. Togiana Naibaho;
14. Mery Christin Naibaho

- Bahwa suami dari pemohon I Tomina Simarmata yang bernama Karim Naibaho telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2011 di Medan;

- Bahwa nama suami Pemohon I Tomina Simarmata yang bernama Karim Naibaho pada Akta Perkawinan tertulis Karim Naibaho;

- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 12710430030700029 tertulis nama ayah dari anak pemohon yang bernama Rasmi Naibaho adalah K Naibaho dan pada Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah Ekonomi Negeri 1 Medan atas nama Rasmi Naibaho yang merupakan anak dari pemohon tertulis nama ayah Karimiden Naibaho;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan bahwa nama almarhum Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi yang diajukannya dan Pemohon juga tidak ada mengajukan kesimpulan dan telah memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar nama almarhum Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho yang merupakan suami dari Pemohon I Tomina Simarmata atau ayah dari Pemoho II Mery Christin Naibaho adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 126/1995, tanggal 25 Oktober 1995, nama suami dari Pemohon I Tomina Simarmata atau ayah dari Pemoho II Mery Christin Naibaho adalah Karim Naibaho, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271040209210008, tanggal 23 Agustus 2022 menerangkan bahwa nama ayah Pemohon II Mery Christin Naibaho tertulis nama Karim Naibaho, bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7.416/1989, tanggal 30 Maret 1989 menerangkan bahwa nama ayah dari Rasmi Naibaho tertulis Karmiden Naibaho dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271043003070029, tanggal 02 Februari 2017 menerangkan bahwa nama ayah dari anak Pemohon I Tomina Simarmata yang bernama Rasmi Naibaho tertulis K Naibaho ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya ingin menyatakan bahwa nama almarhum Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak ada mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Karim Naibaho, Karmiden Naibaho dan K. Naibaho adalah orang yang sama untuk menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bersasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohonan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3, 4 dan 5 yang merupakan satu kesatuan dari petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, dinyatakan tidak berdasar menurut hukum pula dan harus dinyatakan ditolak oleh karenanya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pihak Pemohon (eks Pasal 272 S. 1847-52 jo S. 1849-63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 819/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Sitepu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rita Sitepu, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00.
- Biaya proses : Rp100.000,00.
- Sumpah : Rp100.000,00.
- Materai : Rp10.000,00.
- Redaksi : Rp10.000,00.

Jumlah : Rp250.000,00.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)